



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P.41/Menhut-II/2007.

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.9/MENHUT-II/2007 TENTANG RENCANA KERJA, RENCANA KERJA TAHUNAN, DAN BAGAN KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DAN HUTAN TANAMAN RAKYAT DALAM HUTAN TANAMAN

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2007 telah ditetapkan Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman;
 - b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB), maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman dengan Peraturan Menteri Kehutanan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Nomor 19 Tahun 2004;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

/ 8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu jo. 171/M Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor 66 Tahun 2006;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor 91 Tahun 2006;
13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan yang telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.9/MENHUT-II/2007 TENTANG RENCANA KERJA, RENCANA KERJA TAHUNAN, DAN BAGAN KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DAN HUTAN TANAMAN RAKYAT DALAM HUTAN TANAMAN

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman, menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 17 dan 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

17. Tanaman unggulan adalah tanaman yang mempunyai daya saing nilai jual dipasaran dan daya tumbuh yang baik di suatu tempat dan secara teknis telah dikuasai teknik-teknik silvikulturnya sehingga dapat dikembangkan sebagai unit usaha mandiri dan atau bagian dari areal hutan tanaman.
18. Tanaman Kehidupan adalah tanaman untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat berupa tanaman pokok yang menghasilkan hasil hutan kayu atau tanaman tahunan/pohon yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu, atau gabungan dari keduanya dan dikelola dalam skala usaha yang ekonomis oleh masyarakat melalui pola kemitraan dengan perusahaan pemegang ijin IUPHHK-HT yang bersangkutan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, dengan menambah ayat (4) baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (4) Materi RKUPHHK HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada RKUPHHK HTI selama jangka waktu izin, disusun oleh Direktur dan disetujui oleh Komisaris pemegang IUPHHK HTI.

3. Ketentuan Pasal 4 butir d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Usulan RKUPHHK HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun berdasarkan :

- d. Hasil inventarisasi hutan menyeluruh berkala yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Usulan RKTUPHHK HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun berdasarkan :

- c. Rekapitulasi Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan dengan intensitas sampling 1% (satu persen) pada Blok Rencana Kerja Tahunan hutan tanaman dan 5% (lima persen) pada Blok Rencana Kerja Tahunan yang masih ada kegiatan penyiapan lahan pada hutan alam yang ditandatangani oleh Tenaga Teknis Kehutanan (*Cruiser*).

/ 6. Ketentuan...

- 6. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf d dihapus.**
- 7. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dihapus.**
- 8. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b diubah dan menambah butir d baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota selambat-lambatnya tanggal 30 November sebelum tahun RKT HTI dalam Hutan Tanamari, menyampaikan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada UPT dilengkapi :
- b. Pemenuhan kewajiban pungutan PSDH dan atau DR;
 - d. Peta skala 1 : 50.000.
- 9. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 27

- (2) Perubahan/revisi terhadap RKUPHHK HTI dan RKUPHHK HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan apabila :
- b. Ada perubahan daur dan jenis tanaman.

- 10 Menambah ketentuan Pasal 30 dengan 2 (dua) ayat baru sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 30

- (4) Dalam hal RKUPHHK HTI dalam Hutan Tanaman telah disahkan sebelum Peraturan Menteri ini atau masih dalam proses penilaian dan pengesahan di Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, RKT 2007 dapat diproses untuk persetujuan.
- (5) Terhadap IUPHHK pada Hutan Tanaman yang telah diajukan sebelum terbitnya Pedoman IHMB dapat dilanjutkan proses pengesahannya.

- 10 Ketentuan dalam lampiran 1 BAB I angka 1.2 huruf d, dihapus.**
- 11 Ketentuan dalam lampiran 1 BAB I angka 1.4 huruf g tanda bundar (•) ketiga, dihapus.**
- 12 Ketentuan dalam lampiran 1 tabel 7, 8 dan 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**
- a. Halaman 18 tabel 7
 - 1. Areal Kawasan Lindung
 - b. Halaman 19 tabel 8
 - 2. Jumlah Blok RKT
 - c. Halaman 26 tabel 18
 - 1. Diploma 3
 - 2. Diploma 2
 - 3. Diploma 1
 - 4. SD, SLTP, SLTA dst.


- 13. Ketentuan dalam lampiran 2 angka 1.4 huruf g tanda bundar (●) kedua, dihapus.**
- 14. Ketentuan dalam lampiran 3 tabel 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**
- a. Halaman 20 tabel 10
 1. Diploma 3
 2. Diploma 2
 3. Diploma 1
 4. SD, SLTP, SLTA dst.
- 15. Ketentuan dalam lampiran 3 tabel 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**
- a. Halaman 18 tabel 8
 1. Diploma 3
 2. Diploma 2
 3. Diploma 1
 4. SD, SLTP, SLTA dst.

Pasal II

- (1) Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2007 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 10 Oktober 2007.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



SUPARNO, SH.
NIP. 080068472.

MENTERI KEHUTANAN,

ttd.

H.M.S. KABAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan;
3. Gubernur seluruh Indonesia;
4. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan seluruh Indonesia;
7. Kepala UPT Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan di seluruh Indonesia.